



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan di Kantor Desa Sambik Elen telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Amaq Indranep alias Sunaji bin Amaq Ustija, lahir di Batu Santek, 31 Desember 1965, agama Islam, pendidikan terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Batu Santek, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **"Pemohon I"**;

Inaq Indranep alias Muli binti Amaq Mulasari, lahir di Batu Santek, 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Batu Santek, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **"Pemohon II"**;

Atau secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 24 Februari 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register perkara Nomor 341/Pdt.P/2021/PA GM tanggal 24 Februari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 9 Mei 1985, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Batu Santek, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

Hlm. 1 Penetapan No. 341/Pdt.P/2021/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Mulasari, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Lidanom dan Aq Juminep, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan larangan untuk melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, tidak pernah bercerai dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - a. Iranep, Perempuan, tanggal lahir 31 Desember 1990;
 - b. Arnasih, Laki-laki, tanggal lahir 31 Desember 2002;
 - c. Jiwanom;
 - d. Irangen;
 - e. Indranep;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Batu Santek Desa Sambik Elen, Regno: 121/DSE/-By/II/2021, tertanggal 11 Februari 2021, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Hlm. 2 Penetapan No. 341/Pdt.P/2021/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Amaq Indranep alias Sunaji bin Amaq Ustija) dengan Pemohon II (Inaq Indranep alias Muli binti Amaq Muliarsari) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1985 di Dusun Batu Santek, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinezegellen telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Bukti saksi:

Saksi I : Gunari bin Amaq Gunalam, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Batu Santek, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah Tetangga para Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon tinggal di desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

Hlm. 3 Penetapan No. 341/Pdt.P/2021/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1985 di Dusun Batu Santek, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Muliastari, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Lidanom dan Aq Juminap dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), dibayar tunai;
- bahwa saat dilaksanakan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam;
- bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Saksi II : **Husen bin Amaq Mariam**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Batu Santek, Desa Seraik, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga para Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon tinggal di desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1985 di Dusun Batu Santek, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Muliastari, dan dihadiri saksi nikah masing-masing

Hlm. 4 Penetapan No. 341/Pdt.P/2021/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Lidanom dan Aq Juminep dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), dibayar tunai;

- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan pada 9 Mei 1985 di Dusun Batu Santek, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tulis dan dua orang saksi yakni Gunari bin Amaq Gunalam dan Husen bin Amaq Mariam sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara penetapan ini;

Hlm. 5 Penetapan No. 341/Pdt.P/2021/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah bermeterai cukup, *dinazzagel*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P sesuai dengan KTP asli Pemohon I, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Bea Meterai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan para Pemohon terdapat 2 (dua) dokumen, yakni dokumen KTP atas nama Pemohon I dan KTP atas Pemohon II, maka sesuai pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti P hanya dianggap satu dokumen saja. Majelis Hakim menyatakan bahwa bukti P digunakan untuk membuktikan bahwa Pemohon I tinggal di desa Sambik Elen Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya, serta bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg., dan juga berdasarkan bukti dua orang saksi diketahui bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri menang maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tulis, para Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi hal mana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908

Hlm. 6 Penetapan No. 341/Pdt.P/2021/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 9 Mei 1985 di Dusun Batu Santek, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Mulasari, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Lidanom dan Aq Juminep mas kawinnya berupa uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), dibayar tunai;
- bahwa saat dilaksanakan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sampai saat ini belum dicatat oleh PPN/KUA setempat;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*;

Hlm. 7 Penetapan No. 341/Pdt.P/2021/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan dalam Kitab Asnal Mathalib juz II halaman 393 :

(ويشترط في) دعوى (النكاح) سواء ادعى ابتداءه أو دوامه (أن يقول تزوجتها بولي وشاهدين ويصفهم بالعدالة) ويصف (المرأة بالرضا) بالنكاح حيث شرط رضاها إن كانت غير مجبرة

Disyaratkan untuk pengakuan nikah, baik permulaan atau kelangsungan nikah, si suami harus menyatakan : "Saya nikahi wanita itu dengan wali dan saksi-saksi yang adil", serta menyebut pula kerelaan isteri, hal demikian memang harus disyaratkan, dan wanita itu bukan mujbarah (terpaksa).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai

Hlm. 8 Penetapan No. 341/Pdt.P/2021/PA GM.



dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu *perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, dan permohonan ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, para Pemohon telah dapat membuktikan perkawinannya dilaksanakan sesuai syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk mengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan para Pemohon tersebut dinilai berdasar dan beralasan menurut hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan agama Giri Menang Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.GM tanggal 24 Februari 2021 yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2021;

Menimbang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 9 Penetapan No. 341/Pdt.P/2021/PA GM.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Amaq Indranep alias Sunaji bin Amaq Ustija) dengan Pemohon II (Inaq Indranep alias Muli binti Amaq Muliastari) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1985 di Dusun Batu Santek, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2021 sejumlah Rp460.000,- (Empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa 16 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1442 Hijriah oleh **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Silvia Kusumadewi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fiki Inayah, S.H.I.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Silvia Kusumadewi, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

Hlm. 10 Penetapan No. 341/Pdt.P/2021/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
 2. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
 3. Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 460.000,-
(Empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 11 Penetapan No. 341/Pdt.P/2021/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)